



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN SELAKAU TIMUR

RENSTRA **2025-2029**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan HidayahNya jualah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selakau Timur Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran, maka perlu perencanaan yang baik, akuntabel dan komprehensif. Salah satu upaya ke arah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Selakau Timur dalam jangka waktu lima tahunan yang bersifat indikatif.

Renstra-PD Kecamatan Selakau Timur memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan PD sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

Akhirnya, semoga dokumen Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Kecamatan Selakau Timur.



Camat Selakau Timur,

ISMANDI, S.STP

Pembina Tingkat I

N.P. 1968110 2199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematis Penyusunan.....	7
BAB II	8
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Selakau Timur.....	8
2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi.....	8
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Selakau Timur.....	16
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Selakau Timur..	17
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Selakau Timur.....	18
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Kecamatan Selakau Timur.....	18
2.2.1 Permasalahan Kecamatan	18
2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	20
2.2.3 Isu Strategis	30
BAB III	33
TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Selakau Timur	33
3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan	34
BAB IV	37
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.2 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	39
4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	48
BAB V	51
PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai Kecamatan Selakau Timur Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2025	16
Tabel 2.2	PNS Kecamatan Selakau Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Tabel 2.3	Pegawai Kecamatan Selakau Timur Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2025	16
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Selakau Timur	18
Tabel 2.5	Teknik Menyimpulkan Isu Perangkat Daerah	31
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sas Renstra Perangkat Daerah	34
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra Kecamatan Selakau Timur	35
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Selakau Timur	36
Tabel 3.4	. Locus Kecamatan Selakau Timur	36
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan Renstra Kecamatan Selakau Timur	38
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Selakau Timur	38
Tabel 4.3	<i>Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah</i>	47
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kecamatan Selakau Timur	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Selakau Timur.....	15
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat daerah.....	34
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan (lima) Tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Renstra Kecamatan Selakau Timur Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan awal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sambas tahun 2025-2029. Dengan demikian, maka antara dokumen RENSTRA Kecamatan Selakau Timur tahun 2025-2029 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen RENSTRA Kecamatan Selakau Timur tahun 2025-2029 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam

RPJMD. Selain itu, dokumen RENSTRA Kecamatan Selakau Timur disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

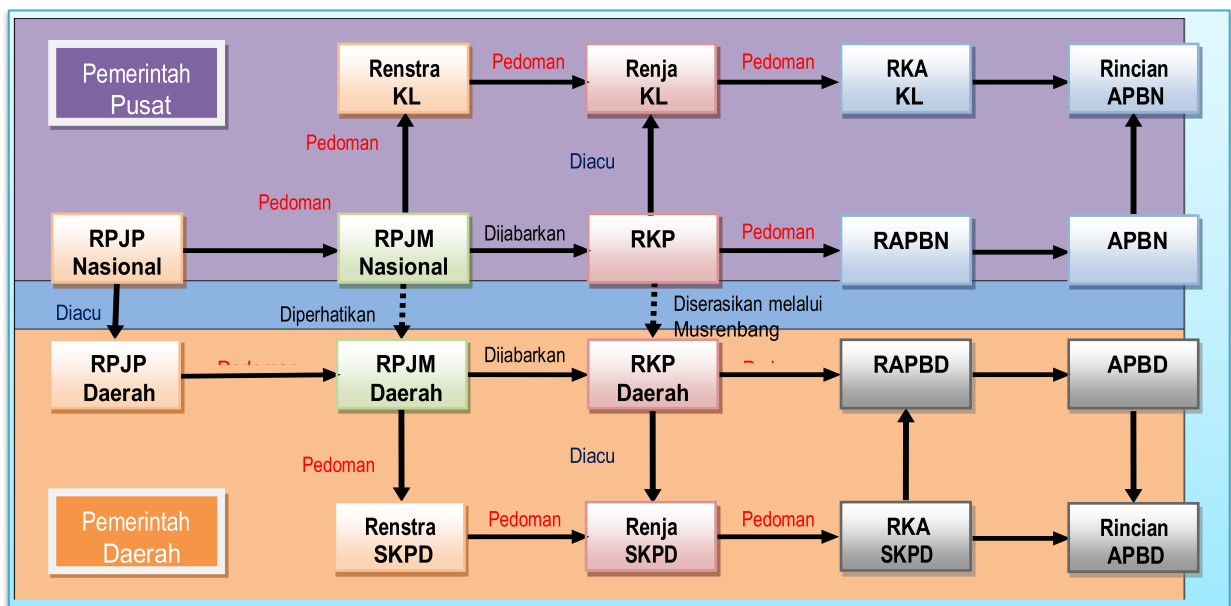
Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen RENSTRA Kecamatan Selakau Timur tahun 2025-2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta propesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Selakau Timur dalam kurun waktu tahun 2025-2029, maka dipandang perlu menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan di 5 (lima) tahun ke depan, secara operasional RENSTRA Kecamatan Selakau Timur tahun 2025-2029 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas tahun 2025-2029. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas tahun 2025-2029 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan RENSTRA Kecamatan Selakau Timur tahun 2025-2029 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas tahun 2025-2029.

Selain itu, penyusunan Renstra Kecamatan dilatarbelakangi oleh tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Setiap perangkat daerah dituntut untuk melaksanakan perencanaan berbasis kinerja, sehingga target dan sasaran yang ditetapkan dapat diukur, dievaluasi, serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dengan adanya Renstra Kecamatan 2026–2030 diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan dapat lebih terarah, sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, serta mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan dalam lima tahun mendatang.

Gambar 1.1
Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Selakau Timur dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, RENSTRA Kecamatan Selakau Timur tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara RENSTRA Kecamatan Selakau Timur tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RENSTRA Kecamatan Selakau Timur tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas tahun 2025-2029;
2. RENSTRA Kecamatan Selakau Timur tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas tahun 2025-2029;
3. RENSTRA Kecamatan Selakau Timur tahun 2025-2029 menjadi

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas adalah :

1. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945;
2. Landasan Pancasila;
3. Landasan Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029;
4. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenkulatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2019 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026;
 23. Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;
 24. Keputusan Bupati Sambas Nomor /BAPPERIDA/2025 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selakau Timur tahun 2025-2029 merupakan Dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sambas di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Selakau Timur tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Selakau Timur;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Selakau Timur dalam jangka menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Selakau Timur yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas adalah :

- a. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Kecamatan Selakau Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan
- b. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Selakau Timur untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran daerah di Kecamatan Selakau Timur.
- c. Menjadi acuan kerja resmi bagi Kecamatan Selakau Timur serta pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan Kecamatan Selakau Timur.

- d. Menjadi acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Kecamatan .

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu kepada Surat Edaran Bupati Sambas Nomor : 000.7.2/684/PPE-BAPPERIDA tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sistematika penulisan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

A. Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

B. Bab II : Gambaran Pelayanan Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Selakau Timur, Sumber Daya Kecamatan Selakau Timur. Kinerja Pelayanan Kecamatan Selakau Timur serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Selakau Timur.

C. Bab III : Tujuan, Sasaran dan Arah Strategis Kebijakan

Berisi tentang uraian dan penjelasan komponen Rencana Strategis Kecamatan yang terdiri dari Visi dan Misi Kecamatan Selakau Timur; (Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Selakau Timur serta Strategi dan Kebijakan).

D. Bab IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi tentang rencana program dan kegiatan dalam rangka mencapai target indikator sasaran serta pendanaan indikatif yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

E. Bab V : Penutup

biasanya berisi bagian yang menyimpulkan keseluruhan isi dokumen dan memberikan arahan umum untuk pelaksanaan ke depa

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SELAKAU TIMUR

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pada Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dimana Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

1. Camat

Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala desa sebagai perangkat kecamatan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.



2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja di Sekretariat serta penyelarasan dan kompilasi program kerja Kecamatan;
- b. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana, Ketatausahaan Umum, Perlengkapan, Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Rumah Tangga Kecamatan;
- c. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan, Perbendaharaan serta menyiapkan bahan laporan Keuangan;
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan dan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain di bidang Kesekretariatan yang diberikan oleh Camat;

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Sekretariat Kecamatan Selakau Timur ini dilengkapi dengan 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

a. Subbag Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sub bagian penyusunan program dan keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja subbagian penyusunan program dan keuangan sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- b. Penghimpunan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan, pengaministrasian dan pembukaan keuangan kecamatan;



- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan kecamatan;
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan kecamatan;
- f. Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang harmonis dan saling mendukung;
- g. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.

b. Subbag Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum, urusan dalam surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. Penyusunan rencana kebutuhan dan pedistribusian barang perlengkapan;
- e. Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai kecamatan;
- f. Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. Penilaian hasil kerja bawahan untuk pengembangan karier;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi



mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana seksi tata pemerintahan sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dalam bidang kegiatan;
- g. Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan berfungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;



- f. Pelaksanaan penanggulangan dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;
- i. Pegkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa dan berfungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai rencana kerja kecamatan;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa/kelurahan, koperasi dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong-royong;
- d. Penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup dan koordinasi kebersihan, sanitasi dan keindahan lingkungan;
- e. Pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musrenbang di desa/kelurahan dan kecamatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan sarana prasarana dan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun pihak swasta;



- g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan;
- h. Penyusunan usulan strategi pembangunan dan pembangunan ekonomi lokal;
- i. Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial Dan Informasi

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan informasi pelayanan publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana seksi kesejahteraan sosial dan informasi;
- b. Pelaksanaan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagai tugas Bupati di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan penanggulangan dini terhadap penyakit masyarakat dan bencana alam;
- d. Pelaksanaan dan pengkoordinasian upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. Pelaksanaan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- f. Pengumpulan, pengelolaan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- g. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi;
- h. Pelaksanaan pembinaan kegiatan seni, budaya, pemuda dan olah raga;
- i. Pengordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling



mendukung;

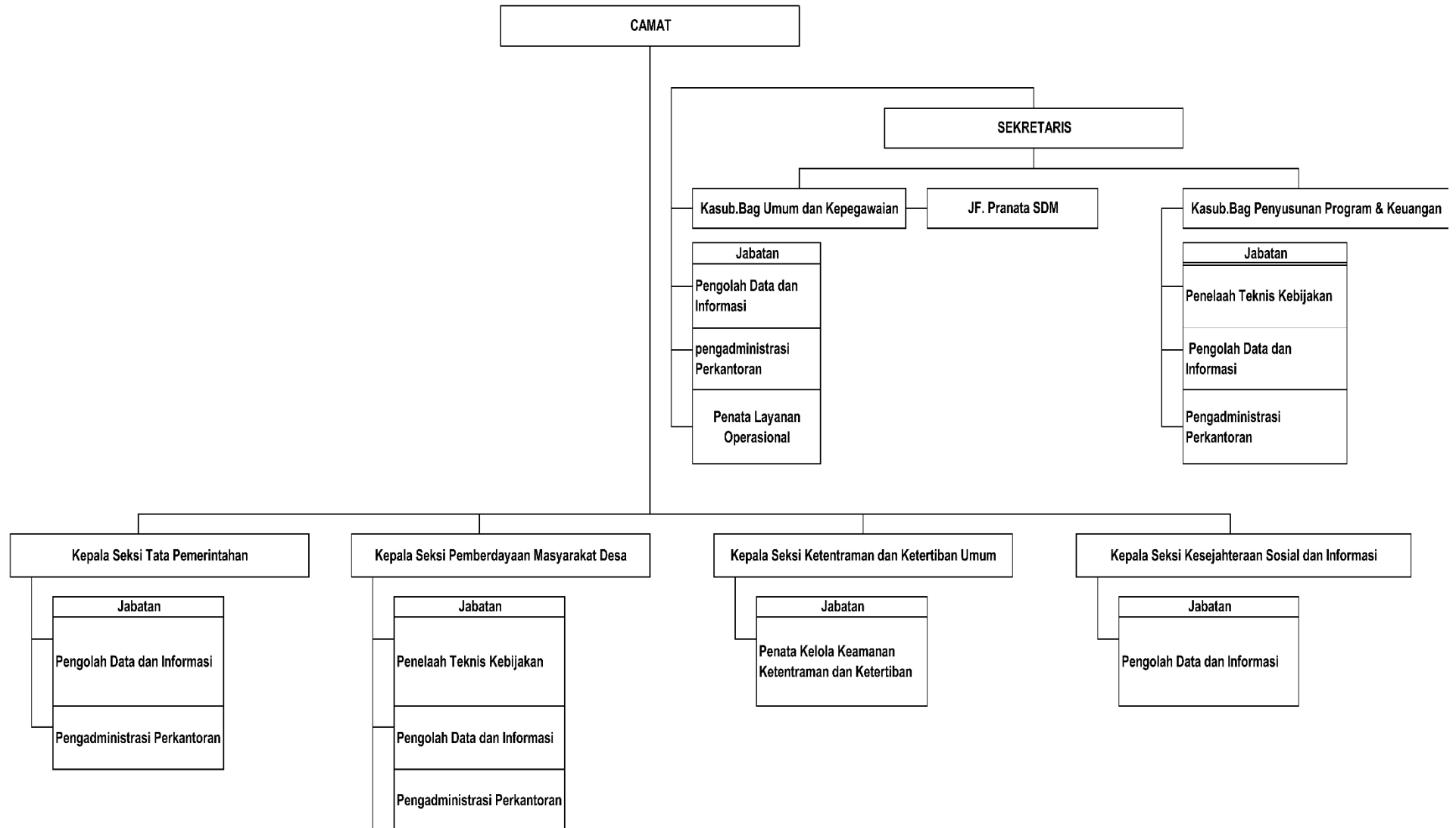
- j. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, struktur organisasi Kecamatan Selakau Timur terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
- d. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- e. Kasi Tata Pemerintahan
- f. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kasi Kemasyarakatan
- h. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan
- i. Kasi Kesejahteraan Sosial dan Informasi



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Selakau Timur



2.1.2 SUMBER DAYA KECAMATAN SELAKAU TIMUR

Sumber daya manusia di Kecamatan Selakau Timur berjumlah 11 orang Pegawai Negeri Sipil. Selain PNS juga ada Tenaga Non ASN Kecamatan Selakau Timur yaitu sebanyak 2 (lima) orang.

Jumlah PNS Kecamatan Selakau Timur berdasarkan pangkat dan golongan, tingkat pendidikan, pejabat struktural dan penjenjangan yang ada di Kecamatan Selakau Timur pada Tahun 2025 adalah :

1. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 2.1. Pegawai Kecamatan Selakau Timur Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2025

No	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah Pegawai
1	Pembina Tingkat I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	0
3	Penata Tingkat I	III/d	3
4	Penata	III/c	1
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	3
5	Penata Muda	III/a	1
6	Pengatur	II/d	2
7	Tenaga Non ASN		2
Jumlah			13

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Selakau Timur Tahun 2025

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2. PNS Kecamatan Selakau Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah pegawai
1.	S2	0
2.	S1	6
3.	D3	2
4.	SMA	3
Jumlah		19

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Selakau Timur Tahun 2025

3. Berdasarkan Pejabat Struktural

Tabel 2.3. Pegawai Kecamatan Selakau Timur Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2025

No	Pejabat	Jumlah pegawai
1.	Eselon III a	1
2.	Eselon III b	1
3.	Eselon IV a	4



4. Eselon IV b	1
Jumlah	7

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Selakau Timur Tahun 2025

Secara umum Kebutuhan ASN Kecamatan Selakau Timur di proyeksikan masih belum mencukupi, seiring dengan tingginya tuntutan pelayanan publik yang semakin berkembang mengikuti kemajuan teknologi.

2.1.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SELKAU

Produk layanan yang terdapat pada Kecamatan Selakau Timur yaitu :

a. Pelayanan Non Perijinan

- 1) Rekomendasi Perizinan
- 2) Rekomendasi Nikah
- 3) Pengantar Pindah Domisili
- 4) Pengantar KTP
- 5) Pengantar Kartu Keluarga
- 6) Legalisasi Permohonan Perizinan
- 7) Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
- 8) Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
- 9) Legalisasi Proposal Bantuan
- 10) Legalisasi Surat Keterangan Berkelakuan Baik
- 11) Legalisasi Surat Izin Keramaian
- 12) Legalisasi Surat Kehilangan
- 13) Legalisasi Permohonan Perizinan

b. Pelayanan Perijinan

- 1) Fasilitasi Izin Usaha Mikro dan Kecil



Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Selakau Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-			Realisasasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian pada Tahun Ke-		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	15	17	18
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Selakau				89,00			84,15			84,05		
2	Nilai SAKIP Kecamatan Selakau				64,95			80			64		

2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN KECAMATAN SELAKAU TIMUR

Untuk Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Selakau Timur adalah seluruh Masyarakat yang ada di 4 Desa wilayah Kecamatan Selakau Timur. Sebagai pendukung terlaksananya tujuan Perangkat Daerah, Kecamatan Selakau Timur memiliki mitra pendukung, antara lain :

1. Kepala Satuan Polisi Sektor (Kapolsek) beserta Seluruh Anggota Wilayah Kecamatan Selakau dan Selakau Timur.
2. Komandan Rayon Militer (Danramil) beserta anggota Wilayah Kecamatan Selakau dan Selakau Timur
3. Seluruh Perangkat Daerah Lintas Sektor dan UPT/Koordinator yang ada di wilayah Kecamatan Selakau Timur
4. Seluruh Kepala Desa beserta Jajarannya se Kecamatan Selakau Timur
5. Masyarakat wilayah Kecamatan Selakau Timur

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SELAKAU TIMUR

2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN KECAMATAN SELAKAU TIMUR

Isu – Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Selakau Timur kepada masyarakat. Analisa isu – isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Selakau Timur dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut:

a. Bidang Sekretariat .



1. Kapasitas SDM Sekretariat Masih Terbatas terutama pada fungsi keuangan, perencanaan, dan kepegawaian.
2. Kinerja Administrasi Pemerintahan Kurang Efektif karena masih dilakukan secara manual.
3. Sarana dan Prasarana Pendukung belum memadai
4. Tatakelola Surat menyurat dan Dokumentasi serta Arsip Kurang Tertib.

b. Bidang Pemerintahan .

1. Masih terdapat pegawai dengan kompetensi yang belum memadai dalam pelayanan publik, perencanaan, dan pengelolaan administrasi.
2. Minimnya pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas aparatur kecamatan.
3. Lemahnya koordinasi antara kecamatan dengan desa, maupun dengan instansi vertikal dan Perangkat Daerah terkait.
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik (misalnya pelayanan surat menyurat, perizinan, atau pelaporan).

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Banyak desa yang masih memiliki aparatur desa dengan kapasitas manajerial dan teknis yang rendah.
2. Kurangnya pemahaman dalam perencanaan partisipatif, pengelolaan keuangan desa, dan pelaporan kegiatan.
3. Pemerintahan Desa belum sepenuhnya mendayagunakan hasil rumusan Indeks Desa (ID) dalam perumusan lokus dan fokus pembangunan desa dengan pendekatan dan pemenuhan kebutuhan pembangunan desa bersifat spesifik sesuai dengan indikator yang ada dalam IDM.
4. Kecamatan belum optimal dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa dikarenakan minimnya SDM yang memahami pemberdayaan dan tatakelola pemerintahan desa d.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Informasi .

1. Data penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar, dan warga miskin seringkali tidak valid atau belum diperbarui secara berkala, Akibatnya, penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran.
2. Masyarakat miskin dan rentan di wilayah kecamatan belum



sepenuhnya mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

3. Kecamatan kesulitan dalam membina dan mengoordinasikan peran LSM, Karang Taruna, PKK, Tagana, dan organisasi sosial lainnya.
4. Kecamatan belum menggunakan teknologi informasi secara maksimal untuk pelayanan dan komunikasi publik

e. Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum

1. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum ;
2. Kurangnya personil pada bagian Tramtibum Kecamatan Selakau Timur;
3. Kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum (Babinsa/Babinkamtibmas).
4. Minimnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban.
5. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendukung.

2.2.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders) untuk diwujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Untuk menetapkan visi Kabupaten Sambas lima tahun kedepan, jargon yang digunakan adalah “Sambas Berkah Berkemajuan”, Berkah adalah sebuah Akrononim Bersama Kuatkan Langkah, mengandung nilai filosofis yang menunjukkan derap langkah BERsinergi, Kompetitif, Amanah dan Harmonis dalam limpahan karunia Allah SWT untuk terus mewujudkan Sambas BERKEMAJUAN: Kata Berkemajuan merupakan singkatan dari Beriman kepada Allah SWT, Kemandirian, Maju, Berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut serta melihat perkembangan kondisi umum Kabupaten Sambas hingga tahun 2025, maka visi pembangunan Kabupaten Sambas tahun 2025- 2029 adalah



“Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonisasi Menuju Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”.

Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut : Bersama Kuatkan Langkah mencerminkan filosofi kerja yang menekankan kolaborasi, sinergi, dan semangat kebersamaan dalam mencapai tujuan besar. Dalam dunia kerja, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian setiap individu adalah bagian dari rantai yang saling menguatkan. Seperti roda gigi yang bergerak selaras, kerja tim yang solid mampu mengatasi rintangan, mempercepat inovasi, dan menciptakan solusi yang lebih kuat. Filosofi ini mengajarkan bahwa dengan menyatukan visi, berbagi peran, dan saling mendukung, setiap langkah yang diambil akan lebih kokoh, penuh keyakinan, dan membawa dampak yang lebih luas. Berkah juga bisa dimaknai BERSinergi, Kompetitif, Amanah dan Harmonis adalah fondasi utama dalam menciptakan ekosistem kerja yang dinamis dan berkelanjutan. Bersinergi menekankan pentingnya kolaborasi, dimana setiap individu dan tim bekerja bersama untuk mencapai hasil yang lebih besar dari sekadar upaya individu. Yakni Kemampuan membangun kolaborasi antar OPD, masyarakat, sektor swasta, dan institusi vertikal secara aktif dan fungsional. Adapun indikatornya adalah pertama persentase program lintas sektor/OPD yang dilaksanakan secara kolaboratif tiap tahun. Kedua jumlah nota kesepahaman (MoU) dengan mitra eksternal yang dijalankan secara aktif. Ketiga tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, misalnya pada Musrenbang Desa dan Kabupaten. Kompetitif menjadi pendorong inovasi dan semangat juang, memastikan setiap langkah diambil dengan optimal dan penuh strategi. Yakni meningkatkan daya saing daerah melalui kualitas SDM, inovasi, dan pencapaian yang unggul dibanding wilayah lain, indikatornya meliputi Peringkat Kabupaten Sambas dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), Jumlah inovasi daerah yang didaftarkan atau diaplikasikan, Jumlah UMKM lokal yang naik kelas (mikro → kecil → menengah), Capaian



indeks literasi digital, pendidikan, dan vokasi. Amanah mencerminkan integritas dan tanggungjawab, baik dalam menjalankan tugas maupun menjaga kepercayaan yang diberikan. Yakni Tata kelola pemerintahan yang jujur, transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh publik. Indikator Ukuran meliputi Skor hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik, Jumlah kasus penyimpangan anggaran yang ditindaklanjuti oleh APIP (inspektorat). Harmonis menjadi kunci dalam membangun lingkungan kerja yang kondusif, saling menghargai, dan menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan. Yakni hubungan yang seimbang dan damai antar elemen masyarakat, agama, budaya, serta organisasi pemerintahan. Indikator ukuran meliputi, Indeks kerukunan umat beragama (bisa mengacu pada data Kemenag), jumlah konflik horizontal yang terjadi per tahun (target: menurun), frekuensi kegiatan lintas budaya/agama yang difasilitasi pemerintah.

Dengan mengintegrasikan keempat nilai ini, setiap individu dan organisasi dapat tumbuh bersama, menciptakan prestasi yang bermakna, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Adapun makna berkemajuan mempunyai makna :

Beriman adalah kondisi kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, beriman, dan bertakwa pada Allah (Tuhan Yang Maha Esa), senantiasa menghormati dan menjaga nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta taat dan tertib hukum termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan (Good and Clean Government).

Kemandirian adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari potensi sumber daya dan produksi daerah, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, peningkatan kontribusi sektor industri dan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Maju adalah kondisi dimana hasil produksi, investasi, kontribusi industri, dan peranan UMKM dan koperasi dalam perekonomian terus meningkat sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih



tinggi dari periode lima tahun sebelumnya (2019- 2024). Untuk itu dibutuhkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah.

Berkelanjutan adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan senantiasa menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

2. Misi

Visi RPJMD Kabupaten Sambas tersebut akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan kualitas kehidupan yang harmonis yaitu mewujudkan masyarakat yang mempunyai pemahaman pancasila yang kuat sebagai bangsa, memiliki pandangan Politik yang bersih, penegakan HAM dan kehidupan harmonis didukung pelaksanaan supremasi hukum, pencegahan korupsi, narkoba, judi, penyelundupan dalam mendukung stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan kompetitif siap kerja, penguatan literasi, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan disertai meningkatnya Prestasi olahraga, kesetaraan gender, peran perempuan, pemuda (milenial dan Gen Z), dan penyandang disabilitas dengan tertib administrasi kependudukan dan Capil.
3. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah yang mantap guna mencapai kemandirian dan berkelanjutan mempercepat pertumbuhan serta mendukung pertahanan negara. Swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi syariah dan digital menjadi modal pengembangan kemandirian bangsa. Penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, industri kreatif, dan agromaritim didukung oleh koperasi. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam ditingkatkan untuk nilai tambah dalam negeri, dengan fokus pembangunan dari desa guna pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.



4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan yaitu terwujudnya sistem birokrasi yang terbuka, bertanggungjawab dan amanah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan memperkuat reformasi birokrasi.
5. Mewujudkan lingkungan yang berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan yaitu tercapainya proses pembangunan daerah yang dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan melalui pemanfaatan ruang yang serasi dengan mitigasi bencana yang terukur.

3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

1) Program BENTUK IMAN (Pembentukan Insan Madani)

Program Bentuk Iman (Pembentukan Insan Madani) merupakan program yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan kerukunan antar umat beragama berdasarkan nilai agama, budaya dan norma sosial yang berlaku.

Strategi yang dilakukan untuk pelaksanaan program ini antara lain :

- a. Peningkatan kualitas pendidikan karakter dan budi pekerti.
- b. Peningkatan kepedulian dan kepekaan sosial dalam meningkatkan kerukunan umat beragama.
- c. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, kesadaran hukum, rasa kebangsaan dan nilai budaya daerah

2) Program Pelayanan Diklat Peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) Program Pelayan Diklat merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan dibidang pendidikan dan kesehatan Indeks Modal Manusia. Hal tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

a) Bidang Pendidikan

- Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
- Meningkatkan karakter siswa
- Menekan angka putus sekolah melalui beasiswa bagi siswa kurang mampu yang rentan putus sekolah dan beasiswa untuk siswa berprestasi
- Meningkatkan infrastruktur dasar pendidikan.
- Meningkatkan gizi siswa melalui program makan bergizi gratis



b) Bidang kesehatan

- Pengobatan gratis kelas 3 di seluruh Rumah Sakit di Kabupaten Sambas atau Prosesar Ok(Program Sehat Satono-Hero)
- Peningkatan infrastruktur dasar kesehatan seperti ketersediaan tempat tidur di RS, pelayanan ambulance pasien maupun ambulance gawat darurat, kemudahan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan SDM Kesehatan
- Peningkatan kesehatan ibu dan anak guna menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui persalinan wajib di fasilitas pelayanan kesehatan, majelis taklim ibu hamil, serta perbaikan gizi anak untuk penurunan stunting dengan replikasi Pos Gita (Pos Gizi Balita).
- Gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat

3) Program Pemuda Siap Kerja

Program Pemuda Siap Kerja adalah program untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan dan perluasan kesempatan kerja. Penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui :

- a) Peningkatan jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi
- b) Peningkatan mutu Balai Latihan Kerja (BLK)
- c) Penyebarluasan informasi peluang kesempatan kerja di setiap Kecamatan.
- d) Meningkatkan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja di seluruh Indonesia
- e) Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pemuda putus sekolah
- f) Memperkuat regenerasi petani muda
- g) Memperkuat regenerasi petani muda melalui program pembinaan, pelatihan, dan insentif strategis dalam rangka menjamin kesinambungan dan daya saing sektor pertanian di Kabupaten Sambas.

Sasaran dalam pelaksanaan program ini yaitu angkatan kerja (pencari kerja dan pekerja), pemuda putus sekolah,



serta aparaturn Kantor Camat dan aparaturn Desa.

4) Program Pemajuan Kebudayaan

Program pemajuan kebudayaan merupakan program yang bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan mempromosikan kebudayaan daerah Kabupaten Sambas. Program ini dapat dilakukan melalui:

- a) Pengembangan Seni dan Budaya : Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya daerah Sambas, seperti tarian, musik, dan teater.
- b) Pengembangan Museum Daerah : Program ini bertujuan untuk membangun museum daerah yang dapat menampilkan dan melestarikan koleksi budaya dan sejarah Sambas.
- c) Pengembangan Bahasa Daerah : Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan bahasa daerah Sambas, seperti bahasa Melayu Sambas.
- d) Pengembangan Kerajinan Tangan : Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan kerajinan tangan daerah Sambas, seperti kerajinan kayu, kerajinan bambu, dan kerajinan tenun.
- e) Pengembangan Pariwisata Budaya : Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan pariwisata budaya daerah Sambas, seperti pengembangan destinasi wisata budaya dan pengembangan paket wisata budaya.
- f) Digitalisasi Layanan dan Informasi Wisata
- g) Festival Budaya dan Ekonomi Kreatif Daerah

5) Program Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Yaitu pengembangan produk unggulan lokal bersinergi dengan investasi,

yang bertujuan mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat serta memajukan ekonomi daerah melalui kebijakan meningkatkan pengembangan dan pemasaran produk barang atau jasa yang dihasilkan secara berkelanjutan. Adapun strategi pengembangan potensi unggulan antara lain:

- a) Mengembangkan komoditas unggulan daerah.
- b) Pembinaan dan pendampingan intensif pada desa-desa yang



memiliki kegiatan ekonomi sebagai salah satu Produk Unggulan Daerah.

- c) Penyediaan Infrastruktur dasar yang memadai.
- d) Keterlibatan dan partisipasi aktif seluruh lintas pelaku usaha, Pemda, akademisi dan Masyarakat.
- e) Mendukung Percepatan semua desa di Kabupaten Sambas menjadi Desa Mandiri.
- f) Menata distribusi barang.
- g) Penataan kebudayaan daerah untuk menunjang ekonomi kreatif.
- h) Pengadaan dan Pemanfaatan Alat Pasca Panen

6) Program RUSIMAH (Pengurusan Izin di Rumah)

Melalui penataan kelembagaan perizinan dan meningkatkan sarana prasarana pendukung perizinan dan investasi. Program tersebut, diintegrasikan dengan kebijakan pusat melalui optimalisasi sistem OSS/ Online Single Submission Risk Based Approach dan diimplementasikan dengan :

- a) Pelayanan perizinan keliling ke Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sambas (19 Kecamatan).
- b) Melaksanakan pendampingan/layanan berbantuan bagi pelaku usaha.
- c) Peningkatan peran PATEN di Kecamatan dalam memberikan layanan pendampingan bagi pengusaha.
- d) Memberikan layanan informasi dan konsultasi secara online (melalui smartphone).

7) Program SPBE (Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Program SPBE adalah program untuk mendorong peningkatan kualitas dan tata kelola Pemerintahan yang baik, melalui :

- a) Penggunaan teknologi informasi oleh Pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat
- b) Penyediaan sistem aplikasi yang terintegrasi antar perangkat daerah termasuk untuk pengamanan sistem informasi
- c) Penataan database kepegawaian yang terpadu serta pengembangan kompetensi ASN



- d) Pendekatan pelayanan adminduk sampai ke tingkat Kecamatan
- e) Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan
- f) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- g) Reformasi Birokrasi.

8) Program Membangun Desa Menata Kota

Program Membangun Desa Menata Kota adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan infrastruktur di desa dan kota, melalui:

- a) Revitalisasi Kota menjadi kota bersih, kota hijau dan kota aman
- b) Peningkatan pembangunan Infrastruktur
- c) Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dan ekonomi lokal
- d) Peningkatan desa mandiri, desa wisata, dan desa sehat
- e) Pengembangan Kawasan Ekonomi Lokal
- f) Penguatan BUMD & Holding Company Daerah
- g) Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Ekonomi Daerah
- h) Optimalisasi Pajak & Retribusi Daerah.

9) Program Pembangunan Kolaboratif, Koperasi dan UMKM

Program Kolaboratif adalah suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas dan partisipasi pemerintah, organisasi, masyarakat dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama, melalui:

- a) Peningkatan kualitas guru melalui program guru pembelajar
- b) Peningkatkan kegiatan adiwiyata di sekolah
- c) Peningkatan program beasiswa
- d) Peningkatan dibidang kesehatan dengan peningkatan program posyandu, pencegahan penyakit dan bantuan alat kesehatan
- e) Peningkatan kolaboratif dibidang lingkungan hidup melalui program pengolahan sampah, penanaman pohon dan konsevasi air.
- f) Pembangunan Kawasan Industri & UMKM

10) Program Pengembangan Pembangunan Perbatasan yang Mendukung Ekonomi Bernilai Tambah

Pengembangan Pembangunan Perbatasan yang Mendukung Ekonomi Bernilai Tambah adalah suatu upaya untuk meningkatkan



kualitas hidup dan perekonomian masyarakat di daerah perbatasan, melalui:

- a) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): Pengembangan KEK di daerah perbatasan untuk meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat
- b) Pengembangan Infrastruktur Perbatasan : Pengembangan infrastruktur perbatasan, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat
- c) Pengembangan Usaha Perbatasan : Pengembangan usaha perbatasan, seperti usaha kecil dan menengah (UKM), usaha pertanian, dan usaha pariwisata, untuk meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat
- d) Program Pariwisata Lintas Batas Sambas (Sambas Cross Border Tourism).

11) Program Green Growth

Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan), melalui kebijakan memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pelanggaran tata ruang, peningkatan teknologi produksi dan konservasi untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelesatarian lingkungan hidup berbasis komoditas dengan strategi :

- a) Melakukan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan
- b) Memastikan pelaksanaan pembangunan memiliki Izin Lingkungan
- c) Pengendalian dalam pemanfaatan ruang
- d) Penataan terhadap perizinan khususnya yang bersinggungan dengan lahan di Kabupaten Sambas
- e) Meningkatkan pengelolaan Kebun Raya Sambas
- f) Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau

12) Program Membangun Ketahanan Pangan Berbasis Inovasi dan Diversifikasi

- a) Pengembangan Agroindustri dan Hilirisasi Pertanian
- b) Meningkatkan pendampingan dan minimnya jumlah penyuluh



pertanian

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Bapperida Kabupaten Sambas yang ditunjukkan melalui pernyataan misi ke 4 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan.

2.2.3. Isu Strategis

Berdasarkan uraian tentang gambaran Pelayanan yang telah ditelaah sesuai Visi Misi Kabupaten Sambas maka Kecamatan Selakau Timur dapat menentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang profesional dan terkoordinasi di kecamatan
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang profesional, transparan, dan berbasis pelayanan sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pemberian pelayanan publik.
3. Optimalisasi pendayagunaan rekomendasi hasil rumusan Indeks Desa (ID) dalam perumusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa.
4. Tersedianya data sosial yang valid dan update sehingga bantuan tepat sasaran serta tersedianya media komunikasi digital kecamatan.
5. Meningkatkan kapasitas koordinasi keamanan wilayah dalam mengurangi angka kriminalitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ketertiban umum."Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar



Tabel 2.5. Teknik Menyimpulkan Isu Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
1. mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang profesional, efektif, terkoordinasi, dan akuntabel	Kapasitas SDM Sekretariat Masih Terbatas terutama pada fungsi keuangan, perencanaan, dan kepegawaian.	Kapasitas dan kompetensi SDM Sekretariat Kecamatan yang masih terbatas terutama pada bidang keuangan, perencanaan, dan kepegawaian, menghambat efektivitas pelaksanaan administrasi	Transformasi Digital	digitalisasi birokrasi dan pemerintahan (e-government) menuntut SDM pemerintah memiliki kemampuan teknologi informasi dan manajemen data yang memadai	Keterbatasan SDM dalam menguasai teknologi digital dapat menghambat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi	Kapasitas SDM yang terbatas, kurangnya sistem administrasi yang terintegrasi, serta lemahnya koordinasi antar unit kerja dan lintas sektor di kecamatan menghambat terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel
2. Pelayanan administrasi pemerintahan dan Pengawasan dan pembinaan Pemerintah Desa	kompetensi yang belum memadai dalam pelayanan publik, perencanaan, dan pengelolaan administrasi dan Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi	Kapasitas dan kompetensi SDM yang masih terbatas sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan administrasi pemerintahan	Teknologi dan Informasi digital	Perubahan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Pusat	Keterbatasan SDM digital, belum semua pelayanan berbasis digital	Peningkatan Kompetensi Aparatur dan Optimalisasi Teknologi Informasi
3. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemerintahan Desa belum sepenuhnya mendayagunakan hasil rumusan Indeks Desa (ID) dalam perumusan lokus dan fokus pembangunan desa dengan pendekatan dan pemenuhan kebutuhan pembangunan desa bersifat spesifik sesuai dengan indikator yang ada dalam IDM	Partisipasi Lemah dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan	Tekanan ekonomi atau lingkungan Masyarakat Desa	Perubahan kebijakan pusat	Belum optimalnya dukungan anggaran untuk pembangunan desa	Optimalisasi penggunaan hasil rumusan Indeks Desa (ID) dalam perumusan lokus dan fokus pembangunan desa



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
4. peran koordinatif dan fasilitatif dalam pelayanan sosial dan sebagai pusat distribusi dan fasilitasi informasi antara pemerintah dan masyarakat.	Kecamatan tidak memiliki data dan akses langsung terhadap data masyarakat melalui desa seperti DTKS, disabilitas, lansia, anak terlantar, dan lain-lain	Data sosial yang belum terintegrasi dan akurat dan Penyebaran informasi hoaks dan disinformasi	Revolusi Digital dan Transformasi Informasi	Perubahan Profil Kemiskinan dan Kerentanan Sosial	Perubahan Struktur Keluarga dan Sosial	Pembaruan dan integrasi data terpadu, monitoring rutin antara stakeholder terkait dan penguatan literasi digital
5. Koordinasi Penegakan Peraturan	Koordinasi antara aparat kecamatan, Polsek, Koramil, dan aparat desa belum optimal	Lemah kesadaran Hukum masyarakat	Perubahan sosial dan demografi	Kurangnya personil pada bagian Tramtibum Kecamatan Selakau Timur	Minimnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban	Sosialisasi masyarakat sadar Hukum



BAB III

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

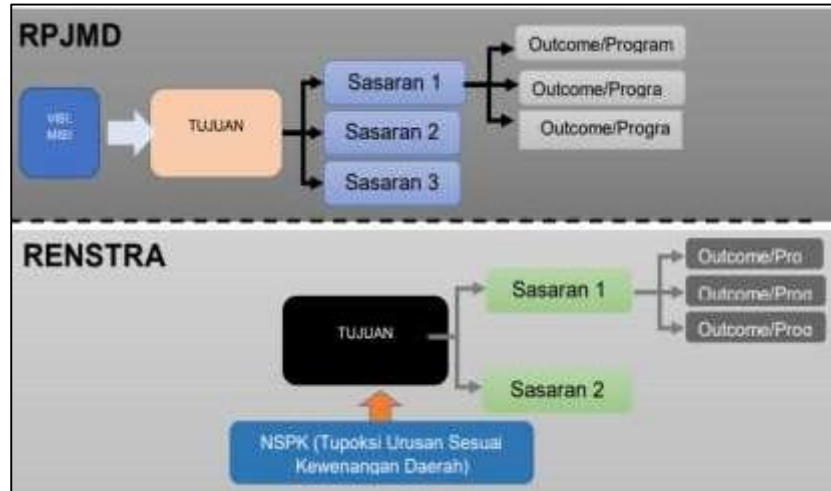
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN SELAKAU TIMUR

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas tahun 2025-2029 dan berdasarkan potensi, isu- isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Kantor Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas .

Adapun konsep RPJMD tahun 2025-2029 adalah ***“PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”*** mengandung arti suatu kemampuan dan kemapanan terhadap tatanan dasar masyarakat Kabupaten Sambas yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global global dimasa yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas, perekonomian yang inklusif (merata) dan iklim usaha (investasi) yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional dan bersih.

Tujuan Renstra Kecamatan Selakau Timur tahun 2025-2029 adalah ***“MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN”***, Tujuan ini menggambarkan upaya integritas dalam meningkatkan kinerja Pemerintahan Kecamatan Selakau Timur dalam efektifitas koordinasi pemerintahan, pemberdayaan wilayah, pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan kinerja.





Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran dari Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas yang akan mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sas Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sasaran RPJMD: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien guna terciptaan Pelayanan Publik yang transparan dan tepat sasaran	Meningkatkan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	84	84,5	85	86	87	88	89	

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan pernyataan strategi Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas dalam 11 (sebelas) tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah- langkah yang berisikan grand design perencanaan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan :

1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan



datang;

2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan serta isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih.

Sedangkan perumusan arah dan kebijakan, dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih fokus (kelompok sasaran/ lokus), konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel. 3.2.

Tabel 3.2. Pentahapan Renstra Kecamatan Selakau Timur

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyesuaian program dengan RPJMD kabupaten, pemantapan data awal, pemetaan isu strategis	Implementasi program strategis,	Monitoring capaian indikator kinerja.	Monitoring capaian indikator kinerja dan evaluasi	Evaluasi akhir RENSTRA, rekomendasi ke RENSTRA berikutnya

Dalam rangka mencapai tujuan RPJMD tahun 2025-2029, maka diperlukan untuk merumuskan arah kebijakan Kecamatan Selakau Timur yang selaras dengan Misi yaitu “Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan yaitu terwujudnya sistem birokrasi yang terbuka, bertanggung jawab dan amanah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan memperkuat reformasi “ untuk memastikan keterkaitan kebijakan nasional, Daerah dan Perangkat Daerah secara sistematis.

Hasil Perumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Selakau Timur dapat dilihat pada tabel 3.3.



Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Selakau Timur

N0	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5
1.	Pelaksanaan pelayanan publik berbasis kompetensi SDM dan keterbukaan informasi sesuai UU Pelayanan Publik	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan transparan pada lingkup kecamatan	Mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2020	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa oleh kecamatan sebagai perpanjangan tangan Bupati	Mendukung target rasio desa mandiri

Arah kebijakan RPJMD menjadi acuan dalam peningkatan penerapan good governance dengan penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Dalam konteks ini Kecamatan Selakau Timur melakukan sejumlah intervensi strategis yang dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel 3.4. Locus Kecamatan Selakau Timur

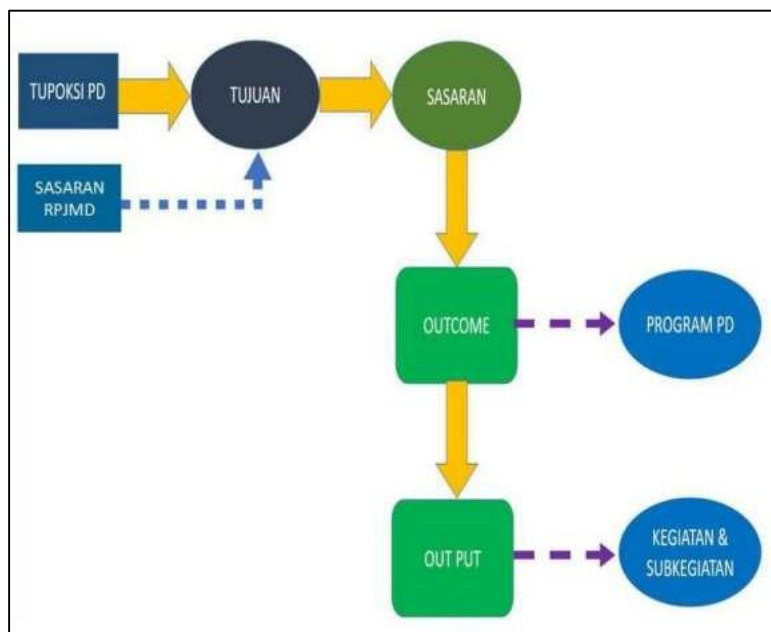
N0	WILAYAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
1	2	3	4	5
1.	Kecamatan Selakau	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi digital dan pendekatan partisipatif.	Lokus utama pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik wilayah Kecamatan Selakau



BAB IV PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Rencana program, kegiatan kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.



Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan Kecamatan Selakau Timur yaitu



Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan Renstra Kecamatan Selakau Timur

NSPK DAN SASARAN RP JIMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NSPK: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahMeningkatnya Kualitas	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien guna terciptaan Pelayanan Publik yang transparan dan tepat sasaran	Meningkatnya pelayanan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayan Publik	
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Tercapainya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	
				Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	



Tabel 4.2. Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Selakau Timur

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	1.558.619.271,55	100%	1.682.708.813,27	100%	1.790.031.342,07	100%	1.897.433.222,59	100%	2.011.279.215,95	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	4.118.968,05	100%	6.112.570,42	100%	6.418.818,55	100%	6.418.818,55	100%	6.418.818,55	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.059.484,45	2 Dokumen	3.060.086,45	2 Dokumen	3.060.086,46	2 Dokumen	3.060.086,46	2 Dokumen	3.060.086,46	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2.059.483,60	1 Laporan	3.052.483,97	1 Laporan	3.358.732,09	1 Laporan	3.358.732,09	1 Laporan	3.358.732,09	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	14 orang/bulan	14 orang/bulan	1.359.691.738,80	14 orang/bulan	1.465.884.677,90	14 orang/bulan	1.553.900.958,58	14 orang/bulan	1.645.078.216,09	14 orang/bulan	1.741.726.109,06	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	24 Dokumen	24 Dokumen	1.327.411.738,80	24 Dokumen	1.433.604.677,90	24 Dokumen	1.519.620.958,58	24 Dokumen	1.610.798.216,09	24 Dokumen	1.707.446.109,06	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	29.280.000,00	1 Laporan	29.280.000,00	1 Laporan	29.280.000,00	1 Laporan	29.280.000,00	1 Laporan	29.280.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	15.072.880,00	100%	15.072.880,00	100%	15.072.880,00	100%	25.000.880,00	100%	25.000.880,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung	2 orang	2 orang	15.072.880,00	2 orang	15.072.880,00	2 orang	15.072.880,00	3 orang	25.000.880,00	3orang	25.000.880,00	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
dan Fungsi	kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah												
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	75.829.543,97	100%	83.669.544,25	100%	89.669.544,25	100%	95.966.167,26	100%	110.164.267,64	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	12 Paket	12 Paket	4.182.132,51	12 Paket	4.182.132,79	12 Paket	5.182.132,79	12 Paket	5.182.132,79	12 Paket	5.182.132,79	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	12 Paket	12 Paket	5.143.350,38	12 Paket	5.143.350,38	12 Paket	6.143.350,38	12 Paket	8.143.350,38	12 Paket	8.143.350,38	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor -	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	12 paket	12 paket	12.689.746,63	12 paket	15.529.746,63	12 paket	16.529.746,63	12 paket	20.826.369,64	12 paket	20.826.369,64	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	12 Paket	12 Paket	5.689.746,63	12 Paket	6.689.746,63	12 Paket	7.689.746,63	12 Paket	7.689.746,63	12 Paket	7.689.746,63	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	12 Dokumen	1.800.000,00	12 Dokumen	1.800.000,00	12 Dokumen	1.800.000,00	12 Dokumen	1.800.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	46.324.567,82	12 Laporan	50.324.567,82	12 Laporan	52.324.567,82	12 Laporan	52.324.567,82	12 Laporan	66.522.668,20	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	10.912.312,00	100%	11.912.312,00	100%	20.912.312,00	100%	20.912.312,00	100%	20.912.312,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%											
Pengadaan Mebel	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	1 Buah Kursi Pejabat%	1 Buah Kursi Pejabat%	5.000.000,00	1 Buah Kursi Pejabat	6.000.000,00							
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase administrasi perkantoran yang	1 Unit AC, , Unit Lapto, 1 Unit PC	1 Unit AC, , 1 Unit Lapto, 1 Unit PC	10.912.312,00	1 Unit AC, 2 Buah Kursi Pejabat, 1	11.912.312,00	1 Unit AC, 2 Buah Kursi Pejabat, 1 Unit	20.912.312,00	1 Unit AC, 2 Buah Kursi Pejabat, 1 Unit	20.912.312,00	1 Unit AC, 2 Buah Kursi Pejabat, 1 Unit	20.912.312,00	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah				Unit Lapto, 1 Unit								
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	57.587.012,90	100%	57.587.012,90	100%	58.587.012,90	100%	58.587.012,90	100%	58.587.012,90	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.537.084,90	12 Laporan	1.537.084,90	12 Laporan	2.537.084,90	12 Laporan	2.537.084,90	12 Laporan	2.537.084,90	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12.240.000,00	12 Laporan	12.240.000,00	12 Laporan	12.240.000,00	12 Laporan	12.240.000,00	12 Laporan	12.240.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	43.809.928,00	12 Laporan	43.809.928,00	12 Laporan	43.809.928,00	12 Laporan	43.809.928,00	12 Laporan	43.809.928,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	100%	100%	100%	35.406.815,83	100%	42.469.815,80	100%	45.469.815,79	100%	45.469.815,79	100%	48.469.815,80	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	1 Unit	1 Unit	1 Unit	17.769.907,90	1 Unit	20.769.907,90	1 Unit	22.769.907,90	1 Unit	22.769.907,90	1 Unit	25.769.907,90	
Pemeliharaan Mebel	10 Unit	10 Unit	10 Unit	2.000.000,00	10 Unit	2.000.000,00	10 Unit	2.000.000,00	10 Unit	2.000.000,00	10 Unit	2.000.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	10 Unit	7.000.000,00	10 Unit	7.000.000,00	10 Unit	7.000.000,00	10 Unit	7.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	10.636.907,93	2 Unit	12.699.907,90	2 Unit	13.699.907,89	2 Unit	13.699.907,89	2 Unit	13.699.907,90	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat	100%	100%	43.545.130,50	100%	45.344.079,58	100%	48.344.079,58	100%	48.344.079,58	100%	50.894.637,61	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kecamatan												
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	12.761.807,60	100%	12.761.807,68	100%	14.761.807,68	100%	14.761.807,68	100%	14.761.807,68	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	12.761.807,60	3 Laporan	12.761.807,68	3 Laporan	14.761.807,68	3 Laporan	14.761.807,68	3 Laporan	14.761.807,68	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	15.498.831,80	100%	15.498.831,80	100%	15.498.831,80	100%	15.498.831,80	100%	17.498.831,80	
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	15.498.831,80	8 Laporan	15.498.831,80	8 Laporan	15.498.831,80	8 Laporan	15.498.831,80	8 Laporan	17.498.831,80	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	15.284.491,10	100%	17.083.440,10	100%	18.083.440,10	100%	18.083.440,10	100%	18.633.998,13	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	2 Lporan	2 Lporan	15.284.491,10	2 Lporan	17.083.440,10	2 Lporan	18.083.440,10	2 Lporan	18.083.440,10	2 Lporan	18.633.998,13	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	45.690.881,70	100%	47.670.881,70	100%	52.670.881,70	100%	60.670.881,70	100%	65.670.881,70	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase partisipasi masvarakat dalam	100%	100%	45.690.881,70	100%	47.670.881,70	100%	52.670.881,70	100%	60.670.881,70	100%	65.670.881,70	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	perencanaan pembangunan												
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	12.469.988,17	4 Lembaga Kemasyarakatan	12.469.988,17	4 Lembaga Kemasyarakatan	15.469.988,17	4 Lembaga Kemasyarakatan	15.469.988,17	4 Lembaga Kemasyarakatan	15.469.988,17	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	11 laporan	11 laporan	33.220.893,53	11 laporan	35.200.893,53	11 laporan	37.200.893,53	11 laporan	45.200.893,53	11 laporan	50.200.893,53	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	24.497.255,70	100%	24.497.255,70	100%	26.497.255,70	100%	27.497.255,70	100%	28.397.255,70	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	24.497.255,70	100%	24.497.255,70	100%	26.497.255,70	100%	27.497.255,70	100%	28.397.255,70	
Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	150 orang	150 orang	15.498.353,42	150 orang	15.498.353,42	150 orang	16.498.353,42	150 orang	17.498.353,42	150 orang	17.498.353,42	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	150 orang	150 orang	8.998.902,28	150 orang	8.998.902,28	150 orang	9.998.902,28	150 orang	9.998.902,28	150 orang	10.898.902,28	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	100%	100%	63.456.677,20	100%	74.456.677,20	100%	76.427.625,96	100%	79.116.831,64	100%	84.116.831,63	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi	100%	100%	63.456.677,20	100%	74.456.677,20	100%	76.427.625,96	100%	79.116.831,64	100%	84.116.831,63	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
dan Pengawasan Pemerintahan Desa	yang baik													
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	4 Dokumen	4 Dokumen	10.323.222,06	4 Dokumen	12.323.222,06	4 Desa	12.323.222,06	4 Dokumen	12.323.222,06	4 Dokumen	12.323.222,06		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	4 Dokumen	4 Dokumen	30.140.453,89	4 Dokumen	32.140.453,89	4 desa	32.140.453,89	4 Dokumen	32.140.453,89	4 Dokumen	35.140.453,89		
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	4 Dokumen	4 Dokumen	10.065.918,99	4 Dokumen	15.065.918,99	12 kegiatan / 4 desa	16.065.918,99	4 Dokumen	18.065.918,99	4 Dokumen	20.065.918,99		
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	4 Dokumen	4 Dokumen	6.737.828,21	4 Dokumen	7.737.828,21	4 Desa	7.737.828,22	4 Dokumen	8.427.033,90	4 Dokumen	8.427.033,89		
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	4 Laporan	4 Laporan	6.189.254,05	4 Laporan	7.189.254,05	150 kali koordinasi/ monitoring	8.160.202,80	4 Laporan	8.160.202,80	4 Laporan	8.160.202,80		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	100%	100%	7.546.918,40	100%	7.546.918,40	100%	7.546.918,40	100%	8.546.918,40	100%	8.546.918,40		
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	100%	100%	7.546.918,40	100%	7.546.918,40	100%	7.546.918,40	100%	8.546.918,40	100%	8.546.918,40		
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	12 Laporan	12 Laporan	7.546.918,40	12 Laporan	7.546.918,40	12 Laporan	7.546.918,40	12 Laporan	8.546.918,40	12 Laporan	8.546.918,40		



Terkait dengan Janji Politik Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang diusung dalam visi dan misi kedalam program Unggulan Daerah atau Prioritas Pembangunan. Hibah Kegiatan Sosial Kemasyarakatan 1 (satu) Milyar per kecamatan masih menjadi program unggulan. Dan Jaminan Asuransi Ketenagakerjaan bagi Ketua RT/RW. Untuk mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, Kecamatan Selakau Timur Dapat dilihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	4	5	6
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Penanganan Kasus Pelanggaran Dan Ketertiban Umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guha Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pdayagunaan Aset Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya pelayanan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	



4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Indikator kinerja yang di gunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator kinerja Kecamatan Selakau Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Selakau Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kecamatan Selakau Timur

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pelaihari	Nilai	88	88	88,05	88,50	88,75	88,90	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan Kecamatan Selakau Timur untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Sambas yang telah di spesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029. Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Sambas.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Sambas. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas. Laporan Kinerja itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin ya robbal 'alamiin.



KECAMATAN SELAKAU TIMUR,

ISWANDI S.STP

NIP. 198109272001121003

Pembina Tingkat I



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN SELAKAU TIMUR TIMUR

Jalan Desa Selakau Tua Kecamatan Selakau Timur
Pos-el: Selakautimur19@gmail.com Kode Pos 79452

KEPUTUSAN CAMAT SELAKAU TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SELAKAU TIMUR KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025-2029

CAMAT SELAKAU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan pengukuran kinerja dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas;
- b. bahwa untuk melakukan pengukuran kinerja perlu disusun Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Selakau Timur tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 82);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 83);
30. Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas untuk :
- menyusun rencana kerja pembangunan daerah;
 - menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat dilakukan perubahan apabila :
- perubahan strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
 - perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran;
 - perbaikan hasil catatan dan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 September 2025
CAMAT SELAKAU TIMUR,
ISWANDI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT SELAKAU TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SELAKAU TIMUR
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SELAKAU TIMUR KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2025-2029

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat Adalah kegiatan pengukuran komprehensif terhadap Tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik	IKM = Rata-rata tertimbang per unsur x nilai dasar 25	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

CAMAT SELAKAU TIMUR,
ISWANDI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT SELAKAU TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SELAKAU TIMUR
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SELAKAU TIMUR KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2025-2029

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	84	85	86	87	88



CAMAT SELAKAU TIMUR,

ISWANDI

POHON KINERJA KECAMATAN SELAKAU TIMUR TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS KECAMATAN SELAKAU TIMUR : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator : IKM terhadap Pelayanan di Kecamatan

Target : 84

